



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp / Fax (0711) 350665 Palembang
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PALEMBANG

Nomor : 420.1 / 293.2- SK / 26.8 / PN / 2015

tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK :
" TK ANUGERAH INDAH "
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- membaca : Surat permohonan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak dari Ketua yayasan Anugerah Indah Palembang Nomor : 001 / YPTK / AI / 1 / 2015, tanggal 10 Juli 2015
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Anugerah Indah yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubung dengan tersebut pada butir (a) diatas di pandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut
- mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990
3. peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 tahun 2001
4. keputusan Menti Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 tentang pedoman pendirian sekolah
5. keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang standar pelayanan minimal persekolahan
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD - DIKLAT - V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang
- Memperhatikan : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 tahun 2004 pasal 14 butir (1) tentang pemberian izin pendirian, perpanjangan dan penutupan TK, SD, SLTP, SLTA dan SMK

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA

- Memberi izin kepada :
1. Nama Yayasan : ANUGERAH INDAH
 2. Alamat : Jln : AKBP. H. Umar
Kec : Kemuning Palembang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :

1. Nama Sekolah : TK ANUGERAH INDAH
2. Nomor Data Sekolah : -
3. Alamat : Jln : AKBP. H. Umar
Kec : Kemuning Palembang

KEDUA

- Surat Keputusan ini berlaku selama 1 (Satu) tahun terhitung mulai tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan 14 Juli 2016

KETIGA

- Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta

KEEMPAT

- Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan ditinjau kembali

KELIMA

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL : 14 JULI 2015
KEPALA DINAS DIKORA
KOTA PALEMBANG



Tembusan :